



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Juni 2020, Pukul 11.05 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020, tetapi sebelumnya Majelis Panel atau Mahkamah menyampaikan permohonan maaf karena perkara ini agak lama, ya, penundaan sidangnya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita mengalami musibah Corona, sehingga mau tidak mau ini terpengaruh juga untuk penyelesaian perkara termasuk perkara Pemohon ini.

Dipersilakan untuk Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir melalui online ini? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis bersama rekan saya, Refly Harun. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kami sudah membaca Permohonan Pemohon, ya, tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diharuskan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya dalam sidang ini. Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan, hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Refly Harun
2. Salman Darwis
3. Richard Erlangga

Bertindak untuk dan atas nama Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt Intan Bano.

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya.
- c. Pokok Permohonan.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa secara konseptual, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan jabatan kepala daerah merupakan satu-kesatuan rumpun jabatan, yaitu jabatan politik, sehingga anggota legislatif yang berkeinginan atau mendapat amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.

Bahwa dalam konteks keadilan dalam pencalonan kepala daerah, jabatan anggota legislatif seyogianya dipersamakan dengan calon petahana atau incumbent yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye.

Bahwa landasan perbandingan untuk menilai tepat atau tidak tepat mengharuskan anggota legislatif mengundurkan diri dari jabatannya dapat dirujuk dari jabatan menteri yang merupakan jabatan politik, tapi tidak diharuskan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum.

Bahwa meskipun tidak mengundurkan diri, anggota legislatif tidak mutatis mutandis mempunyai posisi lebih menguntungkan dari calon lainnya dan dapat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kemenangan. Karena pada prinsipnya, kelembagaan kekuasaan legislatif tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik dalam menjadi bagian dari strategi kemenangan.

Bahwa di luar itu, anggota legislatif yang dipilih secara demokratis, eksistensinya terikat pada sumpah jabatan, visi-misi partai politik, mekanisme kontrol dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan oleh masyarakat, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya.

Bahwa di sisi yang lain, tata kerja kelembagaan kekuasaan legislatif yang bersifat kolektif kolegial seharusnya menjadi pertimbangan

dalam menetapkan frasa *mengundurkan diri bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah*.

Bahwa dengan komposisi pimpinan yang berjumlah paling banyak 5 orang dan kelembagaan legislatif yang bersifat kolektif kolegial, maka menurut penalaran hukum yang wajar, pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah tidak akan berpengaruh dalam pelaksanaan kewenangan kelembagaan legislatif.

Bahwa untuk memastikan pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah tidak menghambat kinerja kelembagaan, maka syarat mengundurkan diri dapat diterapkan atau diberlakukan hanya pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif. Bahwa selain itu, terdapat mekanisme pergantian antarwaktu yang menjadi kewenangan partai politik yang dapat dipergunakan untuk mengganti anggota legislatif yang tidak menjalankan amanah sehingga sebagai jabatan politik eksistensi anggota legislatif sangat bergantung pada partai politik, apakah anggota legislatif tersebut dipertahankan atau dilakukan pergantian karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Bahwa selain itu, anggota legislatif dalam menjalankan kewenangannya dapat terlepas dari konflik kepentingan dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemenangan karena sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, kelembagaan legislatif tidak menjalankan fungsi pemerintahan atau pemegang anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Profesor Jimly Asshiddiqie yang menyatakan anggota legislatif tidak memegang birokrasi dan anggaran sehingga tidak perlu mundur dari jabatan ... tidak perlu mundur kalau mau maju dalam pemilihan kepala daerah karena tidak ada konflik kepentingan.

Bahwa dalam putusan-putusan ... beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah beberapa kali mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang. Misalnya dalam Putusan 25/PUU sekian-sekian, tanggal 16 April 2019, Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbeda dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU sekian-sekian. Bahwa dengan demikian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu.

Petitum. Dalam Pokok Perkara, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Empat, memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia. Atau, jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa catatan atau masukan mungkin dari Majelis Panel, untuk itu dipersilakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Yang saya hormati Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Pak Daniel, Saudara Kuasa Pemohon, Pak Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan Pak Muhammad Salman Darwis, S.H., M.H., Li.

Ya. Pertama tadi sudah disampaikan Pak Ketua, ini memang telat dari jadwal karena ada penyesuaian-penyesuaian soal ... apa ... Covid, sehingga baru hari ini bisa dilaksanakan Sidang Pendahuluan, itu yang pertama. Yang kedua, karena masih suasana lebaran, maaf lahir batin kepada dua Kuasa Hukum, Pak Refly dan Pak Salman. Maaf lahir batin, ya. Kok enggak ada jawaban, enggak ada respons dari situ?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Saya mohon maaf lahir batin juga, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Pak Ketua, dan Pak Daniel Yusmic.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini karena sudah terlalu banyak di YouTube jadi lupa menjawabnya di sini, kan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Tadi di iNews, Pak.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertama, kita mulai dari awal karena ini kan orangnya sudah ... apa namanya ... sudah khatamlah kalau beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi karena dua Pemohonnya ini, satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, satu Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat lagi. Arkadius, Dt. itu datuk, ya. Datuk Intan Bano. Jadi kelihatan saja enggak paham orang Sumatera Barat, Dt. itu Datuk, tapi belum ada ini buktinya yang dilampirkan bahwa mereka anggota DPRD dan anggota DPR, baru cuman KTP. Nanti tolong di ... apa ... dilengkapi buktinya itu supaya jelas, itu yang pertama.

Yang kedua, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang perlu ditambahkan. Nah, yang ketiga ini soal Legal Standing. Saya sebetulnya kalau menyebut ini sudah ... apa namanya ... sudah hal yang berulang, salah satu yang harus dikuatkan oleh Kuasa Pemohon di sini adalah di putusan-putusan sebelumnya itu sudah jadi yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi. Kalau anggota DPR, anggota DPRD yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu kan harus ... apa namanya ... harus dilihat lagi putusan-putusan sebelumnya, apakah orang seperti ini memiliki legal standing atau tidak mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang ... yang sebetulnya tidak ... tidak ada di ... dijelaskan di ... ketika menjelaskan legal standing. Itu yang kedua dan tolong dicarikan argumentasi yang lebih kuat karena putusan-putusan sebelumnya itu ... apa namanya ... bahwa ini orang dua-duanya memiliki legal standing atau paling tidak salah satunya dalam Permohonan ini.

Yang ketiga, di poin 17 Permohonan Saudara, di halaman 5 itu, itu sudah disebut bahwa permohonan terkait dengan ... apa namanya ... permohonan yang sama pengunduran diri ini sudah beberapa kali dan itu hampir semua permohonan itu ditolak. Nah, yang berkaitan dengan ... dengan apa ... dengan permohonan ini yang langsung itu, itu kan Permohonan Nomor 45 juga sudah disebutkan dalam Permohonan ini. Tapi yang tidak jelas itu argumentasinya karena itu kan jelas di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan dasar pengujiannya berbeda, sementara di PMK itu alasan pengujian yang berbeda. Nah, tolong dielaborasi lagi apa saja yang membedakan alasan pengujian sekarang dengan yang dulu, sehingga baru dia bisa melewati ketentuan pasal bahwa ini sudah bukan nebis in idem dalam pengertian yang sederhana itu. Nah, itu harus diperkuat argumentasinya di situ. Itu yang ketiga.

Yang keempat, di dalam Pokok Permohonan, Saudara menyebutkan ... apa namanya ... beberapa alasan. Nah, tentu yang harus Saudara kuatkan adalah tidak cukup dengan menyebutkan saja MK pernah berubah pendirian dalam soal ... apa namanya ... peliputan atau penyampaian hasil hitung cepat dalam pemilu yang terakhir itu kan hanya menyebutkan contoh kasus. Tolong Saudara juga carikan argumentasi mengapa Mahkamah harus berubah dari pendirian sebelumnya?

Jadi, itu kalau dibaca misalnya, putusan-putusan ... bukan tidak boleh Mahkamah berubah dari pendirian sebelumnya, ada beberapa putusan yang berubah dari pendirian sebelumnya, tapi itu harus datang dari argumentasi yang kokoh, yang kuat. Jadi, kalau argumentasi baru tidak bisa mengalahkan kekokohan atau kekuatan argumentasi sebelumnya, maka sulit bagi Mahkamah untuk berubah. Dan oleh karena itu, tugas Saudara sebetulnya membentangkan kepada kami di Mahkamah ini, menjelaskan ada argumentasi baru yang jauh lebih kuat dibandingkan argumentasi sebelumnya. Nah, itu yang kami sebetulnya belum melihat ... apa namanya ... bangunan argumentasi yang bisa mendukung ke arah itu. Dan tolong dicarikan argumentasi yang lebih kokoh untuk mengatakan yang putusan sebelumnya, misalnya Putusan Nomor 45 itu tidak relevan lagi diterapkan untuk keadaan sekarang.

Nah, itu yang keempat, yang kelima, ini poin 28 sebetulnya sudah ada perubahan waktu, ya, soal batas akhir untuk pendaftaran calon. Ini karena ada pergeseran dengan Perppu Nomor 2 dan tentu Nomor 28, Poin 28 ini disesuaikan kapan batas waktu terakhir untuk mengajukan calon itu karena ini kan ada kaitan dengan permohonan prioritas dan itu disesuaikan, sehingga kita bisa melihat jika perlu Saudara bikin ... apa namanya ... tahapan-tahapan di pilkada yang baru berdasarkan perppu yang 2 atau 3 hari yang lalu sudah ada peraturan KPU yang baru terkait dengan tahapan itu.

Nah, yang kelima, kalau Saudara minta prioritas kan, di Petitemnya harus disebutkan, jadi ada pokok permohonan, ada permohonan terkait dengan prioritas itu, itu juga dicantumkan, belum dicantumkan di Petitem ini. Nah, supaya ada ketersambungan antara apa yang dinyatakan atau diberikan argumentasinya di pokok-pokok Permohonan dengan apa yang dimintakan dalam Petitem.

Nah, yang terakhir, Saudara Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon, Petitem 2 dan Petitem 3 itu digabungkan saja. Jadi, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf r bla, bla, bla, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, sekarang kan digabung saja meskipun ini tidak terlalu prinsip, tapi tren yang barunya digabung. Itu beberapa poin yang bisa disarankan kepada Saudara untuk ... apa ... sebagai kewajiban kami dari Panel yang mungkin kalau Saudara beranggapan itu perlu ditambahkan, silakan, tapi tugas kami sesuai

dengan hukum acara sudah disampaikan di dalam Sidang Pendahuluan ini. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Masih dari Yang Mulia, Pak Daniel, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Kuasa Pemohon yang hadir pada saat ini. Kalau tidak salah Pemohonnya ada ... Kuasa Pemohonnya ada tiga, ya? Yang hadir hanya dua melalui vicon?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ya, Yang Mulia, benar.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, saya juga masih dalam bulan Syawal mengucapkan Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidzin. Baik, tadi sudah banyak hal yang di ... sudah banyak hal yang diberi masukan oleh Yang Mulia Prof Saldi. Saya hanya mungkin soal teknis-teknisnya saja karena dari segi substansi saya kira sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi, ya.

Yang pertama, soal Pemohon ini tadi di dalam Kuasa juga saya sudah lihat dokumennya ini. Pemohon I itu anggota DPR RI. Kemudian, Pemohon II anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam kelaziman beracara di sini kalau Pemohonnya mahasiswa itu dia lampirkan kartu mahasiswanya, kalau bisa Pemohon I dan Pemohon II ini juga dilampirkan setidaknya fotokopi pengangkatan sebagai anggota DPR dan DPRD. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, undang-undang ini dalam kelaziman di MK itu biasanya diikutsertakan dengan nomor lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Jadi, mungkin dalam Permohonan ini nanti bisa di ... dicantumkan tentang lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Kemudian, soal adanya perppu, Perppu 2/2020 sepengetahuan saya itu hanya berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, dalam kaitan ini permohonan provisi atau pemeriksaan prioritas ini sudah berubah, di sini tentu sudah tidak relevan lagi, nanti mungkin ada pertimbangan dari Pemohon untuk bisa melakukan revisi nanti.

Kemudian, saya kira secara garis besar ini sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi, jadi saya kira untuk sementara itu dulu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, Pemohon, itulah beberapa catatan yang menurut saya sudah sangat komprehensif, sudah menyeluruh sudah lengkap dari Yang Mulia Prof Saldi dan ditambah oleh Yang Mulia Prof Daniel. Jadi, saya hanya ingin menegaskan. Jadi, mohon diperhatikan mengenai legal standing itu supaya diuraikan, tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi. Kemudian, ya, alasannya, alasannya itu harus berbeda dengan alasan beberapa perkara yang oleh Pemohon sendiri memang sudah disebutkan. Tapi bisa dilihat lebih lanjut lagi beberapa putusan yang terkait dengan pasal dari undang-undang yang diuji ini supaya lolos dari nebis in idem.

Kalau dalam pidana kan, terhadap Pasal 76 KUHP itu diatur perkara yang sama tidak bisa diajukan lagi. Kalau di perdata, BW ... kalau tidak salah Pasal 1876 BW itu mengatur terhadap perkara ya, yang pernah diperiksa atau diajukan di pengadilan apabila pihak-pihak yang berbeda atau alasannya berbeda itu bisa diajukan, ya samalah dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonan ini. Tetapi sekali lagi saya ulangi, alasannya harus berbeda dengan permohonan sebelumnya yang beberapa kali ditolak itu. Ada yang ingin disampaikan Pemohon? Silakan! Termasuk mungkin yang saya hormati Pak Dr. Refly Harun, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia, saya dan kami semua merasa berterima kasih atas masukan, nasihat untuk perbaikan Permohonan ini dan kami akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini dari Pak Salman, silakan! Ada atau sudah cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Cukup, baik. Baiklah, kalau begitu kalau memang ada rencana untuk melakukan perbaikan dalam Permohonannya, maka perbaikan itu harus segera diajukan. Waktunya 14 hari paling lama, jadi semakin cepat ya semakin baik, apalagi tadi ada permohonan provisi. Untuk itu sekali lagi perbaikan harus diserahkan paling lambat hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya? Pak Refly?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya. Jelas, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 15 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001